

PENGATURAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Oleh:

I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande*

Ibrahim R.**

I Ketut Sudiarta***

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstract

This paper is motivated by the issue of regulating disaster mitigation system under the spatial structuring in Klungkung Regency. This paper aims to find out how's the disaster mitigation system regulated in Klungkung Regency and the obstruction to regulate the disaster mitigation system under the spatial structuring law in Klungkung Regency. This paper uses normative research method, which is conceptualized as what is written in legislation. In Klungkung Regency, there's an absence of norms regarding the disaster mitigation system that should be regulated under the regional spatial planning law. This caused the detail spatial structuring and disaster mitigation faced alot of obstacles. Although the Local Regulation number 1 of 2013 on Klungkung Regency Spatial Planning of 2013-2033 have already contained disaster mitigation aspects, the regulation of disaster risk mitigation isn't regulated in detail yet. Besides that, the obstruction to regulate the disaster risk mitigation in Klungkung Regency are the absence of Local Detailed Spatial Structuring Law and the absence of disaster mitigation substances.

Keywords: Local Government, Spatial Structuring, Disaster Mitigation System, Klungkung Regency.

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem penanggulangan bencana di

* Penulis Pertama adalah I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

** Penulis Kedua adalah Ibrahim R., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

*** Penulis Ketiga adalah I Ketut Sudiarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Kabupaten Klungkung serta faktor penghambat dalam mewujudkan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Klungkung terdapat kekosongan norma terkait pengaturan sistem penanggulangan bencana yang seharusnya terdapat dalam perencanaan penataan ruang daerah. Hal ini berdampak pada penataan ruang yang detail sekaligus penanggulangan bencana mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 telah mengatur elemen penanggulangan bencana, namun pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang belum diwujudkan secara rinci. Selain itu, penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung adalah tidak adanya peraturan daerah rencana rinci tata ruang dan tidak adanya materi muatan penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Penataan Ruang, Sistem Penanggulangan Bencana, Kabupaten Klungkung.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.^{†††} Hal ini mengandung makna bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata dilandaskan pada aturan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Berdasarkan atas hal tersebut, Krabe^{***} (1857-1936) memaparkan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku.

^{†††} Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.7.

^{***} Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 181

Tunduknya negara pada hukum, berjalan dalam berbagai kerangka kehidupan bernegara yang salah satunya berkenaan dengan persoalan penataan ruang maupun penanggulangan bencana. Secara khusus terkait dengan aspek penataan ruang, terdapat komponen penting yang menjadi tahap fundamental sekaligus awal dalam menjalankan hal tersebut, yakni perencanaan penataan ruang.

Lebih spesifik berkenaan dengan hal tersebut di atas, Juniarso Ridwan memaparkan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.^{§§§} Kemudian menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”^{****}

Pada akhirnya tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang pada umumnya meliputi dua hal, yaitu; (a) *police making* atau penentuan haluan kebijakan negara; dan (b) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan atau kebijakan yang telah ditetapkan.^{†††}

Kajian atas sistem Penanggulangan bencana dalam penataan ruang, terutamanya di Kabupaten Klungkung sejauh ini

^{§§§} Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, h.25.

^{****} D.A Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, h. 6.

^{†††} Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, h.13.

dipandang menjadi suatu hal yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penting yang mengiringinya. *Pertama*, berdasarkan faktor empiris dan geografis, kondisi lingkungan Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah rawan bencana alam mulai dari bencana abrasi, banjir, tanah longsor hingga rawan terdampak letusan Gunung Agung.

Kedua, Perencanaan tata ruang sangat diperlukan dalam rangka memberikan pengaturan atas penggunaan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga terciptanya suatu keseimbangan antara pembangunan, lingkungan serta pemanfaatan suatu ruang. Dalam rangka terwujudnya suatu perencanaan Tata Ruang yang berkualitas, diperlukan berbagai langkah serta terbangunnya suatu kemitraan yang harmonis dari berbagai elemen (*stakeholder*).^{†††}

Ketiga, masih terdapat permasalahan normatif yang menjadi penghalang terintegrasinya sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Dalam tataran normatif, masih terdapat kekosongan norma terkait pengaturan sistem penanggulangan bencana yang seharusnya terdapat dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Mengingat, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah – sebagai satu-satunya instrumen hukum penataan ruang daerah, baru diterbitkan pada tahun 2013 (melalui Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033) sedangkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana baru dibentuk setahun kemudian pada tahun 2014. Sehingga, tugas untuk menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta

^{†††} Umi Supraptiningsih, 2008, Implementasi Hukum Lingkungan dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan, Jurnal Karsa Vol. XIV No.2, h.119.

rawan bencana yang merupakan tugas dari BPBD tidak terlaksana dan otomatis tidak menjadi bagian dari muatan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu tahapan dalam menjalankan prosedur penyusunan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten adalah pengumpulan data yang paling sedikit memuat tentang data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1: 50.000, yang mana merupakan tugas dari BPBD Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebutlah, maka persoalan ini dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul, **“Pengaturan Sistem Penanggulangan Bencana dalam Penataan Ruang di Kabupaten Klungkung”**.

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang berdasarkan Perda RTRW Klungkung serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Satu kesatuan sistem tersebut merujuk pada asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.^{§§§§}

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengaturan Sistem Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klungkung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 sebagai salah satu instrumen hukum daerah yang berkedudukan sebagai peraturan yang mengatur aspek perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, berdasarkan penelaahan yang dilakukan, tampak mengintrodusir elemen penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang.

2.2.1.1. Aspek Penanggulangan Bencana dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

Dalam ketentuan Pasal 7 Perda RTRW Kabupaten Klungkung, dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Klungkung dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah yang salah satunya adalah

^{§§§§} Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34.

pengembangan Klungkung yang lestari, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali dan berkelanjutan. Kemudian dalam strategi penataan ruang wilayah, adapun bagian yang menginternalisasi aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 12 yang salah satunya mensyaratkan pengembangan sistem mitigasi bencana wilayah terpadu dan pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.

2.2.1.2. Aspek Penanggulangan Bencana dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

Merujuk pada klasifikasi sistem jaringan prasarana lainnya yang merupakan bagian dari rencana struktur ruang wilayah kabupaten klungkung, terlihat bahwa aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana tertuang dalam 2 (dua) subsistem jaringan prasarana, yakni pada sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Adapun pada sistem jaringan sumber daya air, aspek penanggulangan bencana terdapat pada poin 6, 7, dan 8, yakni sistem pengendali banjir (*vide* Pasal 27 ayat (9) Perda RTRW Kabupaten Klungkung), sistem penanganan erosi dan longsor (*vide* Pasal 27 ayat (10) Perda RTRW Kabupaten Klungkung), serta sistem penanganan pantai (*vide* Pasal 27 ayat (11) Perda RTRW Kabupaten Klungkung). Sedangkan pada sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, aspek penanggulangan bencana terdapat pada poin 5, yakni Jalur evakuasi bencana (*vide* Pasal 28 ayat (8) Perda RTRW Kabupaten Klungkung).

2.2.1.3. Aspek Penanggulangan Bencana dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Penataan Ruang, Pola ruang diartikan sebagai distribusi

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Sedangkan dalam Perda RTRW Kabupaten Klungkung, ditetapkan bahwa kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;**
- f. **Kawasan lindung geologi;** dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Hal ini menunjukkan suatu gambaran bahwa kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi, yang menjadi bagian dari kawasan lindung, secara ekologis terdiri dari satu kesatuan ekosistem yang memiliki peruntukan atau kategorisasi tertentu, yakni dalam hal ini adalah atas dasar kerawanannya terhadap bencana alam.

2.2.1.4. Aspek Penanggulangan Bencana dalam Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Perda RTRW Kabupaten Klungkung, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah salah satunya meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi.

Rumusan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara menyeluruh, diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Klungkung yang tersusun dalam satu kesatuan BAB VIII mulai dari Pasal 64 s/d Pasal 107. Pengendalian pemanfaatan ruang ini menjadi komponen tidak terpisahkan dalam suatu

proses penataan ruang, sebab aspek pengendalian pemanfaatan ini dipandang dari perspektif utilitasnya – selain sebagai amanat Undang-Undang Penataan Ruang, bertujuan untuk mewujudkan kondisi “tertib tata ruang”. Oleh karenanya, ketentuan umum peraturan zonasi menjadi unsur krusial dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung sebab sekaligus juga menjadi komponen penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara parsial Perda RTRW Klungkung dalam konteksnya sebagai rencana umum tata ruang telah mengakomodasi instrumen penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Hal ini tampak dari diintrodukirnya elemen penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penataan ruang terutama pada aspek: a) situasi tidak terjadi bencana dan b) situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

2.2.1. Faktor Penghambat Terwujudnya Pengaturan Sistem Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klungkung

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam tataran normatif pengaturan penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung masih terdapat norma kosong (*leemten van normen*). Norma kosong tersebut berkaitan dengan ketiadaan pengaturan sistem penanggulangan bencana yang seharusnya terdapat dalam perencanaan penataan ruang yang lebih detail dan rinci di Kabupaten Klungkung. Mengingat, Perda RTRW Kabupaten Klungkung – sebagai satu-satunya perda mengenai penataan ruang, mengamanatkan penyusunan rencana rinci tata ruang yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Sehingga seharusnya pengaturan sistem penanggulangan bencana dapat diatur dalam ketentuan Peraturan

Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Oleh karenanya maka berdasarkan atas penelaahan yang dilakukan ditemukan faktor penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana yakni:

1. Faktor Ketiadaan Instrumen Hukum Daerah

Secara khusus di Kabupaten Klungkung, penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis diamanatkan sesuai dengan ketentuan pasal 124 Perda RTRW Klungkung. Dalam ketentuan pasal *a quo*, disebutkan pula bahwa batas waktu maksimal penetapan rencana rinci tata ruang tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya Perda RTRW Klungkung. Keterlambatan dalam penetapan rencana rinci tata ruang ini yang kemudian menjadi faktor penghambat pertama dalam terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung.

2. Faktor Ketiadaan Materi Muatan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf c Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Hal ini menjadi penting bukan hanya secara parsial karena hal tersebut merupakan tugas dari BPBD, namun juga karena peta rawan bencana merupakan salah satu syarat mutlak dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang. Sehingga, ketiadaan materi muatan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, yakni peta rawan bencana dalam skala 1:5.000 merupakan faktor penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana. Ketiadaan materi muatan berupa peta rawan bencana dalam skala 1:5000 tersebut sendiri ditemukan dalam penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan guna menganalisis faktor penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 telah mengakomodasi instrumen penanggulangan bencana, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di mana Perda RTRW Klungkung merupakan satu-satunya peraturan hukum daerah yang mengatur baik mengenai penataan ruang maupun penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung. Padahal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang, bahwa Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
2. Faktor penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung:
 - a. Ketiadaan instrumen hukum daerah dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; dan
 - b. Ketiadaan materi muatan penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah peta rawan bencana dalam skala minimal 1:5.000.

3.2. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung harus segera melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah guna sesegera mungkin melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten,

sebagaimana amanat Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung harus segera memerintahkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanggulangan bencana, yakni BPBD Kabupaten Klungkung guna segera menyediakan peta rawan bencana dalam skala minimal 1:5.000 guna memenuhi persyaratan minimal penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Nuansa, Bandung.

Usep Ranawijaya, 1983, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Nuansa, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1);

3. Jurnal Ilmiah

Umi Supraptiningsih, 2008, Implementasi Hukum Lingkungan dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan, Jurnal Karsa Vol. XIV No.2